

Integrasi Wakaf Produktif Dalam Kewirausahaan Islam : Optimalisasi Sumber Daya untuk Kesejahteraan Sosial pada GWI Sidoarjo

Maulidia Rohmatul Aini

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Maulidiarohmatul88@gmail.com

Penulis Korespondensi: Maulidia Rohmatul Aini
Sejarah Artikel: Diterima April 01, 2025. Direvisi; May 01, 2025. Publis; Juny 30, 2025
Cara Mengutip Artikel Ini: Aini, M.R. (2025). Integrasi Wakaf Produktif Dalam Kewirausahaan Islam : Optimalisasi Sumber Daya untuk Kesejahteraan Sosial pada GWI Sidoarjo. <i>Turāth: Jurnal Ekonomi Interdisipliner</i> . 2, (1) (Juni. 2025), 28–44. DOI: 10.15642/turath.2025.2.1.28-44

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan integrasi wakaf produktif dalam kewirausahaan Islam sebagai upaya optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan social yang dilakukan oleh Gerakan Wakaf Indonesia di Sidoarjo. Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan aset wakaf yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan, yang dapat dialokasikan untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Penelitian ini menganalisis peluang, tantangan, serta strategi optimalisasi wakaf produktif dalam mendorong kesejahteraan sosial melalui kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam pada GWI Sidoarjo. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai jurnal, peneliti, dan studi perpustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki peran signifikan dalam pengembangan usaha yang berkelanjutan serta menjadi salah satu solusi dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: Wakaf produktif; kewirausahaan islam; Gerakan Wakaf Indonesia

Abstract: This research aims to describe the integration of productive waqf in Islamic entrepreneurship as an effort to optimize resources to improve social welfare carried out by the Indonesian Waqf Movement in Sidoarjo. Productive waqf is a form of waqf asset management that produces sustainable profits, which can be allocated to economic and social activities. This research analyzes opportunities, challenges and strategies for optimizing productive waqf in encouraging social welfare through entrepreneurship based on Islamic values at GWI Sidoarjo. The method in this research is descriptive qualitative with a literature study approach from various journals, research and library studies. This research uses secondary data. The results of this research show that productive waqf has a significant role in sustainable business development and is one solution in creating prosperity for the wider community.

Keywords: Productive waqf; islamic entrepreneurship; Indonesian waqf movement

Pendahuluan

Indonesia adalah negara besar dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, keragaman budaya dan sumber daya alamnya. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta ini menjadi modal kuat untuk memajukan perekonomian, baik sebagai produsen maupun konsumen. Sumber daya alam Indonesia sangat melimpah. Aneka barang tambang, hasil hutan, hasil laut dan keragaman hayati (biodiversity) menyebar di seluruh penjuru nusantara. Bahkan keragaman hayati Indonesia nomer dua di dunia setelah Brasil karena memiliki hutan Amazon. Namun kenyataannya, modal kuat di atas belum menjadikan Indonesia negara yang maju dan mensejahterakan semua masyarakat. Sebagai negara berkembang Indonesia juga menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang mencolok di antara warga negara.(Khamimah 2021)

Pengelolaan wakaf di Indonesia pada prinsipnya sama halnya dengan pengelolaan zakat yang telah lama dipraktikkan oleh organisasi masyarakat (ormas) Islam maupun institusi pendidikan Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya ormas dan institusi pendidikan mampu menjadikan wakaf dan zakat dapat kelola untuk kepentingan keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.(Makhrus, Mukarromah, and Istianah 2021) Oleh sebab itu, pengalaman ormas dan institusi pendidikan tersebut menjadi sangat penting untuk dijadikan pertimbangan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, tidak hanya dari segi kelembagaan, tetapi juga terkait kultur masyarakat dan keberpihakan negara dalam pengelolaan wakaf dan filantropi Islam secara umum.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, fungsi wakaf mewujudkan potensi dan keuntungan ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Di Indonesia, tanah wakaf seluas 4.359.443.170 m² terdiri dari 435.768 lokasi, dengan 287.160 lokasi yang bersertifikat dan 148.608 lokasi yang belum bersertifikat, menurut data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama hingga Maret 2016. Dalam hal pengelolaan atau penggunaan tanah wakaf, Badan Wakaf Indonesia melaporkan bahwa utilitas pengelolaan atau penggunaan tanah wakaf di Indonesia sementara ini terbatas(Makhrus, Mukarromah, and Istianah 2021). Wakaf memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak hanya dapat digunakan untuk tujuan ibadah semata-mata, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan ekonomi demi kemakmuran dan kesejahteraan umat. Namun, masyarakat kurang menyadari pemanfaatan wakaf untuk tujuan ekonomi karena masih ada banyak pengurus atau nāzir yang mengelola wakaf dengan sistem tradisional.(Munawar 2020)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Devi Megawati, menjelaskan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang telah berjalan di kota Pekanbaru masih dianggap tradisional. Salah satu penyebabnya adalah harta wakaf produktif yang dikelola oleh nāzir, yang lebih banyak bergantung pada tradisi pengelolaan usaha yang kaku dan kurang inovasi. Kedua, profesi nāzir dianggap sebagai pekerjaan sampingan yang bersifat sukarela, dan ketiga, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf(Dan et al. 2014). Meskipun penelitian ini tidak menggambarkan semua pengelolaan wakaf di Indonesia, faktanya adalah bahwa ada

lembaga yang belum memprioritaskan harta wakaf secara maksimal. Mampu dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan cara yang lebih produktif adalah cara waqaf memiliki pengaruh yang sangat besar. Pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan pendidikan, seperti Al-Azhar, adalah salah satu hasil wakaf produktif yang paling menguntungkan.(Makhrus, Mukarromah, and Istianah 2021)

Wakaf adalah tujuan lain Islam dalam hal norma masyarakat, yang berfungsi sebagai dasar pengabdian kepada Allah SWT dan bekerja untuk kebaikan masyarakat. Lembaga wakaf dianggap sebagai salah satu fungsi sosial lembaga Islam karena mereka bertanggung jawab untuk menjaga prinsip sosial ekonomi. Wakaf juga merupakan praktik ajaran tauhid, yang menekankan bahwa menyadari keberadaan Allah SWT sebagai penyebab utama segala sesuatu adalah hal yang paling penting. Umat Islam juga menggunakan organisasi wakaf sebagai cara untuk mencapai keadilan sosial(Zanuar Anwari et al. 2022). Untuk menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tradisi wakaf dalam masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan, belum sepenuhnya diterapkan.(Indonesia 2004)

Masyarakat lebih suka memberikan wakaf berupa benda daripada wakaf tunai yang nilainya dapat berubah-ubah karena sosialisasi kepada masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan. Hal inilah yang menghalangi peningkatan wakaf yang produktif. Karena itu, pemerintah menegakkan aturan-aturan secara tegas tentang wakaf sebagaimana yang diatur dalam undang-undang di atas. Karena negara-negara dengan peraturan yang jelas dapat dengan mudah mengumpulkan harta wakaf, peran negara dalam mengembangkan harta wakaf sangat penting. Banyak negara muslim, seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, dan Malaysia, telah mengembangkan harta wakaf dan bahkan menjadi salah satu instrumen pendapatan negara untuk membantu mengatasi kemiskinan.(Munawar 2020)

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan, pengelolaan wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Saat ini di Indonesia, ada banyak lembaga filantropi Islam yang mengelola wakaf secara profesional dan menghasilkan uang.(Munawar 2020) Beberapa di antaranya adalah Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang dikelola oleh Yayasan Dompot Dhuafa, iWaqaf yang dikelola oleh Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Global Wakaf, Rumah Wakaf Indonesia, lembaga wakaf Daarut Tauhiid, dan Gerakan Wakaf Indonesia.

Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) adalah lembaga independen yang didirikan untuk mempromosikan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. GWI pertama kali didirikan pada tanggal 18 Oktober 2022. GWI membantu menyebarkan wakaf dan mendorong orang untuk berwakaf dengan cara yang mudah dan murah sekaligus menjalankan bisnis syariah.(Hafid, Nur Hidayah., Rosyidah 2022) Pada saat yang sama, GWI bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk membuat skema wakaf lebih mudah dan ringan. GWI mendorong masyarakat untuk wakaf secara finansial agar lahan wakaf yang tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat. Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Universitas Airlangga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Universitas

Trunojoyo Madura, Universitas Nahdlatul Ulama, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Suara Muslim Surabaya 93.8 FM, dan PT. Kita untuk menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan Wakaf. Selain itu, GWI juga melakukan terobosan lain dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempermudah transaksi wakaf.(Hafid, Nur Hidayah., Rosyidah 2022)

Pasal 16 UU Wakaf nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak dimana benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, salah satunya adalah uang. Ketentuan Pasal 16 UU Wakaf tersebut diatas menunjukkan bahwa harta benda wakaf sudah mengalami perkembangan yang pesat, dimana seseorang untuk dapat berwakaf tidak harus menjadi kaya yang memiliki banyak tanah terlebih dahulu untuk diwakafkan. Seseorang yang ingin berwakaf bisa menyisihkan sejumlah uang untuk berwakaf yang disebut sebagai wakaf uang atau wakaf tunai. Dijelaskan di atas bahwa wakaf tunai sebagai salah satu alat ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang sehingga pada akhirnya dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan kesenjangan ekonomi di Indonesia. Namun, seberapa besar potensi tersebut, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melaksanakan wakaf tunai, dan bagaimana perilakunya, semuanya perlu dipelajari lebih lanjut.(Hafid, Nur Hidayah., Rosyidah 2022)

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu nazhir, atau lembaga pengelola wakaf, membuat rencana untuk mengumpulkan dan menyalurkan wakaf tunai sesuai dengan preferensi dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan wakaf tunai dapat dilakukan secara profesional dan amanah dengan menggunakan pendekatan sosio-ekonomi(SARI 2018). Tujuan penelitian ini adalah : (1) Memberikan informasi tentang prinsip wakaf produktif yang mendorong pemanfaatan aset wakaf secara produktif untuk tujuan sosial dan ekonomi; (2) mengintegrasikan wakaf produktif dalam kewirausahaan syariah dimana pelaku usaha muslim dapat mengelola wakaf untuk aktivitas bisnis yang halal dan bermanfaat; (3) menunjukkan bagaimana sumber daya wakaf yang dikelola dengan prinsip kewirausahaan islam bisa dimanfaatkan lebih efektif untuk kesejahteraan umat; (4) strategi peningkatan penghimpunan wakaf di lembaga gerakan wakaf Indonesia sehingga bisa melakukan program wakaf produktif untuk kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur untuk menggali konsep integrasi wakaf produktif dalam kewirausahaan Islam, dengan fokus pada optimalisasi sumber daya untuk kesejahteraan sosial. Penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dengan mengeksplorasi secara mendalam perspektif, makna, dan pengalaman yang diperoleh dari berbagai sumber literatur(Ishtiaq 2019). Dalam studi ini, data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder, termasuk artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema wakaf produktif dan kewirausahaan Islam. Pendekatan studi literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi

pola, tema, dan tren yang muncul dalam penerapan wakaf produktif sebagai model bisnis yang berorientasi pada manfaat sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana wakaf produktif dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Dengan merujuk pada literatur klasik dan kontemporer tentang wakaf dan filantropi Islam, artikel ini menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf dapat dioptimalkan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan adil. Melalui sintesis dari berbagai hasil penelitian serta pandangan para ahli, artikel ini juga memberikan wawasan yang lebih luas tentang tantangan dan peluang dalam pengembangan wakaf produktif di bidang kewirausahaan Islam. Di akhir penelitian, artikel ini menyajikan rekomendasi implementasi yang berbasis pada temuan-temuan yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih efektif.

Hasil

A. Konsep Wakaf

Wakaf adalah ajaran Islam yang menjadi sarana ibadah dan upaya menciptakan kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, fungsi wakaf tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga mencakup potensi ekonomi. Jenis wakaf meliputi benda bergerak seperti uang dan benda tidak bergerak seperti tanah. Konsep wakaf di Indonesia mencerminkan pentingnya pengelolaan aset dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan. Dalam sejarahnya, wakaf telah digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur lain yang mendukung kemaslahatan umat.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Sebagian besar pengelolaan dilakukan secara tradisional oleh nāzir (pengelola wakaf), yang kurang memiliki keterampilan manajerial untuk mengembangkan potensi wakaf menjadi aset produktif. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari aset wakaf, khususnya tanah wakaf, yang dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan ekonomi atau sosial. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan transformasi pengelolaan wakaf menuju model yang lebih modern dan profesional. (Dalam, Penghimpunan, and Rosyidah 2022)

Di beberapa negara seperti Mesir, Turki, dan Malaysia, wakaf telah menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi. Negara-negara ini menggunakan wakaf sebagai sumber pendanaan pendidikan, penelitian, dan layanan kesehatan. Indonesia perlu belajar dari model tersebut untuk memaksimalkan peran wakaf sebagai sumber daya strategis dalam memajukan masyarakat.

B. Hubungan antara Wakaf Produktif dengan Kewirausahaan Islam

Wakaf produktif dan kewirausahaan Islam memiliki hubungan erat yang saling melengkapi, keduanya menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial-ekonomi berbasis syariah. Wakaf produktif, sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan aset wakaf, bertujuan untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan

yang dapat dialokasikan untuk kegiatan sosial dan ekonomi. Kewirausahaan Islam, di sisi lain, merupakan pendekatan usaha yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan. Kolaborasi antara keduanya menciptakan ekosistem yang tidak hanya berfokus pada profit semata tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas.

Dalam praktiknya, wakaf produktif menyediakan modal atau sumber daya yang dapat dikelola oleh pelaku usaha Islam untuk menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Aset wakaf, seperti tanah, bangunan, atau dana tunai, dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ekonomi yang produktif. Contohnya adalah penggunaan tanah wakaf untuk membangun pusat bisnis syariah, pasar tradisional, atau kawasan industri halal. Pendapatan dari pengelolaan ini kemudian dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Di sisi lain, kewirausahaan Islam menyediakan kerangka kerja dan nilai-nilai etis yang memastikan pengelolaan wakaf dilakukan dengan amanah dan profesional. Prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf tidak merugikan pihak lain dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, kewirausahaan Islam memberikan panduan bagi nāẓir atau pengelola wakaf dalam menjalankan bisnis secara efisien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Hakim, Anwar, and Setiawan 2016)

Salah satu tantangan utama dalam hubungan ini adalah kurangnya kemampuan manajerial di kalangan pengelola wakaf. Banyak nāẓir yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang memadai untuk mengelola aset wakaf secara produktif. Sebagai solusi, pelatihan dan pendidikan dalam bidang manajemen bisnis syariah sangat diperlukan. Program ini dapat membantu nāẓir memahami bagaimana memanfaatkan aset wakaf secara optimal melalui model bisnis yang inovatif dan berbasis teknologi, seperti pengembangan usaha berbasis platform digital atau investasi di sektor halal ekonomi.

Hubungan antara wakaf produktif dan kewirausahaan Islam juga memiliki potensi besar dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan mengelola aset wakaf untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis syariah, wakaf produktif dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contohnya adalah program pinjaman modal usaha berbasis wakaf tunai, di mana pelaku UKM dapat memperoleh akses modal tanpa bunga, yang sering menjadi hambatan utama bagi mereka dalam memulai atau mengembangkan usaha. (Maulina et al., 2023, p. 15)

Selain itu, hubungan ini juga memberikan peluang untuk menciptakan model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu contohnya adalah pembangunan proyek wakaf produktif di sektor energi terbarukan, seperti instalasi pembangkit listrik tenaga surya di lahan wakaf. Proyek seperti ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga berkontribusi

pada pelestarian lingkungan, sesuai dengan prinsip Islam yang mendorong keberlanjutan alam.

Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) adalah salah satu contoh konkret dari integrasi wakaf produktif dan kewirausahaan Islam. Melalui program-programnya, GWI berhasil mengembangkan aset wakaf menjadi proyek-proyek bisnis yang memberikan manfaat sosial yang luas. Contohnya adalah pembangunan pusat pelatihan kerja berbasis syariah di tanah wakaf, yang tidak hanya menyediakan fasilitas pelatihan tetapi juga menjadi sumber pendapatan melalui layanan yang ditawarkan. GWI juga mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan wakaf.

Lebih jauh, kolaborasi antara wakaf produktif dan kewirausahaan Islam dapat memperkuat ekonomi Islam secara global. Banyak negara seperti Malaysia dan Turki telah membuktikan bahwa pengelolaan wakaf yang profesional, dikombinasikan dengan prinsip-prinsip kewirausahaan Islam, dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Di Malaysia, misalnya, aset wakaf digunakan untuk mendanai pembangunan universitas, rumah sakit, dan infrastruktur publik lainnya, yang semuanya dikelola berdasarkan model bisnis syariah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekonomi Islam tetapi juga memperkuat peran wakaf dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. (Kasdi, n.d.)

Secara keseluruhan, hubungan antara wakaf produktif dan kewirausahaan Islam adalah kolaborasi strategis yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan inovasi ekonomi modern. Dengan pengelolaan yang tepat, kolaborasi ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat, sekaligus memperkuat peran wakaf sebagai pilar utama dalam sistem ekonomi Islam.³ Optimalisasi Sumber Daya Wakaf dengan Prinsip Kewirausahaan Islam. (Kasdi, n.d.)

C. Optimalisasi Sumber Daya Wakaf dengan Prinsip Kewirausahaan Islam

Optimalisasi sumber daya wakaf adalah langkah strategis untuk mengubah aset yang "pasif" menjadi sumber daya yang "produktif" dan memiliki dampak luas bagi masyarakat. Dengan prinsip kewirausahaan Islam, optimalisasi ini mencakup inovasi dalam pengelolaan, pengembangan potensi aset, dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Salah satu contoh praktiknya adalah pengelolaan wakaf tunai, di mana dana wakaf digunakan untuk mendanai proyek bisnis syariah, seperti koperasi syariah atau perusahaan berbasis komunitas. (Masriyah et al. 2024)

Prinsip kewirausahaan Islam menekankan pada aspek amanah (kepercayaan), efisiensi, dan keberlanjutan. Dalam hal ini, nāzir tidak hanya bertugas menjaga aset wakaf, tetapi juga mengelola dan mengembangkannya agar memberikan manfaat jangka panjang. Contohnya, Gerakan Wakaf Indonesia berhasil memanfaatkan wakaf tunai untuk membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang dikelola secara profesional. Model ini memastikan bahwa aset

wakaf terus berkembang dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang. (Masriyah et al. 2024)

Optimalisasi juga membutuhkan inovasi dalam pengelolaan aset, seperti digitalisasi sistem wakaf untuk mempermudah penghimpunan dan pelaporan. Selain itu, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dan pemerintah dapat memberikan dukungan regulasi dan pendanaan tambahan untuk memperluas cakupan manfaat wakaf. Dengan demikian, prinsip kewirausahaan Islam tidak hanya memberikan solusi bagi pengelolaan wakaf, tetapi juga memperkuat perannya sebagai instrumen utama dalam pembangunan ekonomi Islam.

D. Dampak Sosial Ekonomi dari Wakaf Produktif

Dampak sosial dari wakaf produktif terhadap kesejahteraan masyarakat sangat signifikan, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa dampak positifnya: (Dan et al. 2014)

1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

- Pengentasan Kemiskinan: Wakaf produktif dapat digunakan untuk mendanai usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, dan membantu masyarakat miskin memperoleh pendapatan.
- Akses ke Modal Usaha: Dana atau keuntungan dari wakaf dapat diberikan kepada pelaku UMKM, sehingga mereka bisa mengembangkan bisnisnya.
- Pembangunan Infrastruktur Ekonomi: Seperti pembangunan pasar, lahan pertanian, atau properti komersial yang hasilnya digunakan untuk kesejahteraan umum.

2. Penyediaan Layanan Sosial

- Pendidikan: Dana wakaf produktif sering digunakan untuk mendirikan sekolah, beasiswa, atau pelatihan kerja, yang meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan.
- Kesehatan: Hasil pengelolaan wakaf bisa digunakan untuk membangun rumah sakit atau memberikan layanan kesehatan gratis atau murah bagi masyarakat miskin.
- Kebutuhan Dasar: Seperti distribusi makanan, pembangunan perumahan murah, atau bantuan kebutuhan pokok.

3. Pemberdayaan Masyarakat

- Peningkatan Kapasitas Individu: Melalui program pelatihan kerja atau pendampingan usaha yang dibiayai oleh wakaf produktif.
- Penguatan Komunitas: Proyek wakaf sering melibatkan masyarakat lokal, sehingga mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas keberlanjutan program tersebut.

4. Meningkatkan Solidaritas Sosial

- Mengurangi Kesenjangan Sosial: Wakaf produktif berperan sebagai alat redistribusi kekayaan, di mana aset dari individu kaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu.

- Membangun Kebersamaan: Partisipasi masyarakat dalam program wakaf menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial.
5. Keberlanjutan dan Kemandirian Ekonomi
- Sumber Dana yang Berkelanjutan: Wakaf produktif menghasilkan pendapatan jangka panjang tanpa bergantung pada donasi sesaat.
 - Mendukung Pembangunan Berbasis Komunitas: Masyarakat menjadi lebih mandiri karena mendapatkan manfaat langsung dari hasil pengelolaan aset wakaf.

Contoh Implementasi Wakaf Produktif:

- Pendirian hotel atau apartemen yang hasil sewanya digunakan untuk layanan sosial.
- Lahan pertanian wakaf yang dikelola untuk hasil panen masyarakat.

E. Peran Lembaga GWI dalam Meningkatkan Wakaf Produktif

Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan wakaf produktif di Indonesia. Sebagai sebuah organisasi yang fokus pada optimalisasi wakaf, GWI bertujuan untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa wakaf bukan hanya berupa tanah atau aset tidak bergerak yang dibiarkan pasif, tetapi juga dapat dikelola secara produktif untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Melalui pendekatan modern dan profesional, GWI berupaya memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi yang strategis. (Hafid, Nur Hidayah., Rosyidah 2022)

Salah satu peran utama GWI adalah sebagai penghubung antara wakif (pemberi wakaf) dan nazir (pengelola wakaf). GWI menyediakan platform bagi para wakif yang ingin menyalurkan aset mereka secara efektif dan produktif. Dengan membangun jaringan yang luas, GWI memastikan bahwa aset wakaf yang dikelola oleh nazir dapat dimanfaatkan sesuai dengan prinsip syariah dan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, GWI berperan sebagai fasilitator yang memastikan sinergi antara semua pihak terkait.

Selain itu, GWI juga berfokus pada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya wakaf produktif. Banyak masyarakat yang belum memahami potensi besar wakaf dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Melalui kampanye, seminar, dan pelatihan, GWI mengedukasi masyarakat tentang berbagai bentuk wakaf produktif, seperti wakaf uang, aset komersial, atau investasi sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam gerakan wakaf ini.

GWI juga berperan dalam meningkatkan kapasitas nazir sebagai pengelola wakaf. Pengelolaan wakaf produktif membutuhkan keahlian khusus, termasuk dalam manajemen aset, perencanaan bisnis, dan pemahaman terhadap regulasi syariah. Untuk itu, GWI menyediakan pelatihan dan pendampingan kepada para nazir agar mereka mampu mengelola aset wakaf secara profesional dan transparan. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Sebagai lembaga yang proaktif, GWI juga menjalin kemitraan

dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan wakaf produktif. Misalnya, melalui kerja sama dengan perbankan syariah, GWI membantu mengelola dana wakaf uang secara aman dan optimal. Selain itu, GWI juga menggandeng sektor swasta untuk berinvestasi dalam proyek-proyek wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.(Munawar 2020)

Dalam implementasinya, GWI sering kali terlibat langsung dalam pengelolaan proyek wakaf produktif. Contohnya, pembangunan properti komersial seperti gedung perkantoran atau apartemen wakaf, yang hasil sewanya digunakan untuk pembiayaan program sosial, seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, GWI memastikan bahwa wakaf tidak hanya diam tetapi terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas. Keberadaan GWI juga berperan penting dalam modernisasi pengelolaan wakaf. Melalui teknologi digital, GWI mempermudah proses wakaf, seperti pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan. Dengan sistem digital ini, masyarakat dapat berwakaf dengan lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, yang lebih akrab dengan teknologi.

GWI tidak hanya fokus pada pengelolaan aset wakaf tetapi juga mendorong inovasi dalam pemanfaatannya. Salah satu inovasi yang didorong adalah wakaf dalam sektor pertanian, energi terbarukan, dan teknologi. Dengan berinvestasi di sektor-sektor ini, wakaf produktif dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan sosial, seperti ketahanan pangan, akses energi, dan pengembangan teknologi lokal. Selain manfaat ekonomi, peran GWI juga berdampak pada penguatan nilai-nilai keislaman dalam masyarakat. Wakaf produktif yang dikelola dengan baik menunjukkan bahwa Islam memiliki solusi praktis untuk masalah-masalah sosial. Hal ini menginspirasi umat Islam untuk lebih aktif dalam mendukung pembangunan melalui wakaf, sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam konteks pembangunan berbasis komunitas.

Pembahasan

A. Prinsip Wakaf Produktif yang Mendorong Pemanfaatan Aset Wakaf untuk Tujuan Sosial dan Ekonomi

Prinsip wakaf produktif adalah landasan penting dalam pengelolaan wakaf yang berfokus pada pemanfaatan aset secara optimal untuk tujuan sosial dan ekonomi. Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf, baik berupa tanah, bangunan, maupun uang tunai, untuk dikelola melalui kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Keuntungan ini kemudian dialokasikan untuk mendukung program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prinsip ini memberikan pendekatan baru dalam memanfaatkan aset wakaf yang sebelumnya cenderung digunakan secara tradisional untuk keperluan ibadah semata.

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam implementasi prinsip ini adalah kurangnya kemampuan manajerial di kalangan nāzir. Banyak pengelola wakaf masih bergantung pada metode tradisional tanpa inovasi yang diperlukan untuk mengelola aset secara produktif. Hal ini menyebabkan sebagian besar aset wakaf tidak dimanfaatkan secara maksimal, bahkan sering kali menjadi beban bagi pengelola. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan kapasitas nāzir agar mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan Islam dalam pengelolaan wakaf. (Kasdi, n.d.)

Prinsip wakaf produktif juga mencakup aspek keberlanjutan dan efisiensi. Dalam praktiknya, aset wakaf harus dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk memastikan bahwa setiap hasil pengelolaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya, program wakaf tunai dapat digunakan untuk mendanai proyek ekonomi syariah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan cara ini, prinsip wakaf produktif tidak hanya memaksimalkan potensi aset, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas.

Selain itu, penerapan prinsip ini membutuhkan dukungan regulasi yang jelas dan komitmen pemerintah untuk mendorong pengelolaan wakaf yang lebih profesional. Dengan kerjasama antara lembaga wakaf, institusi keuangan syariah, dan pemerintah, optimalisasi aset wakaf dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial-ekonomi berbasis Islam. Keberhasilan model ini telah terbukti di beberapa negara seperti Malaysia dan Turki, di mana aset wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal tetapi juga untuk mendukung pembangunan nasional. (Latifah et al. 2021)

B. Manfaat Wakaf Produktif untuk Aktivitas Bisnis Islam

Wakaf produktif memberikan manfaat besar bagi aktivitas bisnis Islam dengan menjadikan aset wakaf sebagai modal kerja yang dikelola sesuai prinsip syariah. Dalam konteks bisnis Islam, wakaf produktif tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan dan kesejahteraan sosial. Salah satu manfaat utamanya adalah menciptakan peluang usaha yang berlandaskan nilai-nilai Islam, di mana keuntungan yang dihasilkan digunakan untuk mendukung program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (Aska et al. 2022)

Manfaat utama lainnya adalah memanfaatkan aset wakaf untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) berbasis syariah. Dalam praktiknya, wakaf produktif dapat digunakan untuk menyediakan modal kerja bagi pelaku UKM tanpa melibatkan sistem bunga (riba), sehingga lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip Islam. Sebagai contoh, dana wakaf tunai dapat dialokasikan untuk memberikan pinjaman modal kepada pengusaha mikro yang bergerak di sektor-sektor strategis, seperti industri halal, agribisnis, atau layanan berbasis komunitas. Dengan ini, wakaf produktif menjadi salah satu solusi utama

untuk memperkuat ekonomi lokal dan mengurangi hambatan akses modal bagi pelaku usaha. (Aska et al. 2022)

Wakaf produktif juga memberikan manfaat strategis dalam menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Contohnya, pengelolaan tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas usaha seperti pusat perbelanjaan syariah, pasar tradisional, atau kawasan industri halal. Pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk membiayai operasional usaha, tetapi juga dialokasikan untuk kegiatan sosial, seperti subsidi pendidikan atau layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Model ini menciptakan siklus manfaat yang berkelanjutan antara aset wakaf, aktivitas bisnis, dan pemberdayaan masyarakat.

Manfaat lain dari wakaf produktif adalah menciptakan inovasi dalam bisnis Islam dengan memanfaatkan teknologi modern. Misalnya, penggunaan platform crowdfunding syariah untuk menghimpun dana wakaf tunai dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Islam. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf, sehingga masyarakat dapat memantau bagaimana dana tersebut digunakan dan apa dampaknya. Dengan pendekatan ini, wakaf produktif tidak hanya mendukung aktivitas bisnis Islam, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf.

Selain itu, wakaf produktif memungkinkan diversifikasi usaha dalam berbagai sektor yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sebagai contoh, dana wakaf dapat digunakan untuk membiayai proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Proyek semacam ini mencerminkan integrasi antara prinsip keberlanjutan dalam kewirausahaan Islam dan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh wakaf produktif. (Azizah and Zulham Mahmudin, Desy Kusuma Wardhani 2022)

Di sisi lain, wakaf produktif memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan daya saing bisnis Islam di pasar global. Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis syariah, wakaf produktif dapat mendukung usaha-usaha yang berorientasi pada ekspor produk halal, pariwisata syariah, atau layanan keuangan berbasis Islam. Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di negara-negara seperti Malaysia dan Turki, di mana wakaf produktif digunakan untuk mendukung sektor ekonomi strategis, sekaligus memperkuat posisi ekonomi Islam dalam percaturan global.

Secara keseluruhan, manfaat wakaf produktif dalam aktivitas bisnis Islam tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan keberlanjutan. Dengan memanfaatkan aset wakaf secara produktif, aktivitas bisnis Islam dapat bertransformasi menjadi solusi strategis untuk mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dan kurangnya akses pendidikan. Model ini tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

C. Manfaat dari Sumber Daya Wakaf Produktif dengan Prinsip Kewirausahaan Islam

Sumber daya wakaf produktif merupakan aset yang dapat dikelola untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam perspektif kewirausahaan Islam, pengelolaan wakaf produktif tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberkahan dan kesejahteraan umat. Prinsip-prinsip kewirausahaan Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial, menjadi landasan penting dalam memanfaatkan sumber daya ini secara efektif. Salah satu langkah awal dalam memanfaatkan sumber daya wakaf produktif adalah melakukan identifikasi dan pengelolaan aset secara optimal. Misalnya, tanah wakaf yang selama ini tidak termanfaatkan bisa dikembangkan menjadi lahan pertanian, kompleks perumahan, atau pusat perdagangan. Dengan perencanaan yang matang, aset-aset ini dapat diubah menjadi sumber penghasilan berkelanjutan yang hasilnya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.(Assegaf and Mursyid 2019)

Penerapan prinsip kewirausahaan Islam dalam pengelolaan wakaf produktif juga menekankan pentingnya nilai tambah pada aset yang dikelola. Sebagai contoh, jika lahan wakaf digunakan untuk pertanian, maka hasil panennya bisa diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti makanan olahan atau produk organik. Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi dari aset wakaf tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Pengelolaan wakaf produktif dengan prinsip kewirausahaan Islam membutuhkan nazir atau pengelola yang kompeten. Nazir harus memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen bisnis syariah serta kemampuan dalam merancang model usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, aset wakaf dapat dikelola secara profesional dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf(Fatmah 2018). Selain itu, pengelolaan wakaf produktif perlu memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Sistem digital dapat digunakan untuk mencatat aset, melaporkan hasil pengelolaan, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam program wakaf. Teknologi ini juga membantu nazir dalam menganalisis potensi pasar dan menentukan strategi pengelolaan yang paling efektif sesuai dengan prinsip syariah.

Wakaf produktif yang dikelola dengan pendekatan kewirausahaan Islam juga berpotensi untuk menciptakan ekosistem bisnis berbasis syariah. Misalnya, keuntungan dari proyek wakaf bisa digunakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis syariah. Dengan cara ini, wakaf tidak hanya menjadi sumber dana sosial tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi umat secara keseluruhan.

Pemanfaatan wakaf produktif juga dapat diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memberikan dampak besar bagi masyarakat. Contohnya adalah pembangunan rumah sakit wakaf, yang memberikan layanan kesehatan

berkualitas dengan biaya terjangkau. Selain itu, pembangunan sekolah atau universitas berbasis wakaf juga merupakan salah satu bentuk investasi sosial yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi kemajuan umat.

Dalam pengelolaan wakaf produktif, prinsip kewirausahaan Islam juga mengajarkan pentingnya distribusi manfaat yang adil. Keuntungan dari aset wakaf harus dialokasikan secara transparan dan sesuai dengan niat wakif, seperti membantu fakir miskin, membiayai pendidikan, atau mendukung program pemberdayaan perempuan. Dengan pendekatan ini, manfaat wakaf dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pengelolaan wakaf produktif juga bergantung pada kemitraan yang dibangun dengan berbagai pihak. Nazir dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mengelola dana wakaf uang, atau dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek bisnis berbasis wakaf. Kemitraan ini memungkinkan pengelolaan wakaf menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat. (Makhrus, Mukarromah, and Istianah 2021)

Prinsip kewirausahaan Islam juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan wakaf produktif. Artinya, aset wakaf harus dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat dalam jangka panjang. Hal ini dapat dicapai dengan merancang model bisnis yang berorientasi pada inovasi, efisiensi, dan dampak sosial yang positif. Pemanfaatan wakaf produktif dengan prinsip kewirausahaan Islam juga memberikan peluang untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, seperti pengangguran dan kesenjangan ekonomi. Dengan menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat lokal, wakaf produktif berperan sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, pengelolaan wakaf produktif yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, keuntungan dari pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk memberikan beasiswa pendidikan, mendukung riset dan inovasi, atau membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Dengan cara ini, wakaf produktif menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, peran edukasi dan sosialisasi menjadi sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang potensi besar wakaf produktif serta pentingnya berpartisipasi dalam program-program wakaf. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk berkontribusi dalam pengembangan wakaf produktif (Zanuar Anwari et al. 2022). Pengelolaan wakaf produktif yang berbasis kewirausahaan Islam juga memberikan dampak spiritual bagi umat. Dengan memanfaatkan aset wakaf untuk kebaikan bersama, umat Islam dapat merasakan bahwa harta yang mereka miliki menjadi lebih bermakna dan berkah. Hal ini juga memperkuat solidaritas sosial dan ukhuwah Islamiyah di antara umat.

D. Strategi Penghimpunan Wakaf di Lembaga GWI

Untuk meningkatkan penghimpunan wakaf di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI), lembaga tersebut melakukan berbagai inovasi dan bekerja sama

dengan berbagai lembaga akademik. Salah satu contohnya adalah program sahabat wakaf, yang merupakan bagian dari program kerja lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) yang bekerja sama dengan beberapa universitas, seperti Universitas Airlangga dan Universitas Islam.

Ada beberapa strategi promosi yang digunakan, salah satunya adalah periklanan. Iklan dilakukan melalui media elektronik seperti brosur, pamflet, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, spanduk, banner, dan radio 93.8 FM Suara Muslim Surabaya. Iklan ini berfokus pada program sahabat wakaf dan keuntungan yang ditawarkan oleh bergabung sebagai sahabat wakaf. Mengajak masyarakat dan siswa untuk menjadi sahabat wakaf. Selain itu, perlu diingat bahwa calon sahabat wakaf juga dapat berwakaf sesuai dengan kemampuan mereka. Karena berwakaf tidak terbatas pada orang kaya, semua orang dapat melakukannya. (Hafid, Nur Hidayah., Rosyidah 2022)

Kemudian penjualan individu, atau juga disebut penjualan langsung. Dengan melakukan kegiatan ini, lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) mendatangi secara langsung universitas atau lembaga yang akan mengadakan seminar tentang program sahabat wakaf. Dengan melakukan promosi secara langsung, GWI dapat mengetahui keluhan mahasiswa dan masyarakat terkalahkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang program sahabat wakaf.

Promosi penjualan: Dalam kegiatan ini, lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) melakukan pameran di setiap acara tertentu. Strategi ini memungkinkan kami untuk mempromosikan program sahabat wakaf kepada setiap mahasiswa dan anggota masyarakat yang mengunjungi pameran. Strategi promosi program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa, khususnya masyarakat, tentang wakaf uang dan meningkatkan minat mereka untuk menyalurkan wakaf di Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia (GWI). Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) memperkenalkan program wakaf corner kepada mahasiswa dan masyarakat. Program Wakaf Corner dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pusat untuk mengelola dan mengkoordinasikan sahabat wakaf untuk mendistribusikan programnya.

Gerakan Wakaf Indonesia (GWI) bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan syariah lainnya untuk mengumpulkan wakaf, seperti BMT Permata Jawa Timur, KPPS Mathol'ul Anwar Lamongan, dan KPPS lainnya yang dibantu langsung oleh Forum Koperasi Syariah (FKS) Jawa Timur. Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempercepat pengumpulan dana wakaf di Indonesia melalui program smart wakaf cemerlang untuk memaksimalkan potensi wakaf yang ada.

Kesimpulan

Prinsip wakaf produktif adalah pendekatan strategis yang memanfaatkan aset wakaf secara optimal untuk mendukung tujuan sosial dan ekonomi. Aset wakaf, seperti tanah atau dana tunai, dikelola secara berkelanjutan untuk menghasilkan keuntungan yang dialokasikan ke program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip ini menekankan transparansi,

akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengelolaan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan, seperti kurangnya kapasitas manajerial nāzir dan minimnya inovasi dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan dukungan regulasi untuk meningkatkan profesionalisme. Pemanfaatan sumber daya wakaf produktif dengan prinsip kewirausahaan Islam merupakan solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mendukung pembangunan ekonomi tetapi juga memperkuat nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat. lembaga GWI melakukan berbagai inovasi dan bekerja sama dengan berbagai lembaga akademik untuk meningkatkan penghimpunan wakaf produktif. Salah satu contohnya adalah program sahabat wakaf yang bekerja sama dengan berbagai universitas. Selain itu juga ada program smart wakaf cemerlang yang bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan syariah untuk memaksimalkan potensi wakaf yang ada.

Referensi

- Aska, Tri Ardiyanto, Zubaidah Nasution, M Nasyah Agus Saputra, Universitas Hayam, Wuruk Perbanas, Universitas Hayam, and Wuruk Perbanas. 2022. "WAKAF PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : STUDI KASUS MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN DI YAYASAN" 7 (30): 776–89.
- Assegaf, Maulana, and Khairul Mursyid. 2019. "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denayar Jombang." *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1 (1): 66–78.
<https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.66-78>.
- Azizah, Latifatul, and M. Alif Fianto Zulham Mahmudin, Desy Kusuma Wardhani. 2022. "Pengawasan Dan Pemberdayaan Wakaf Di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 2 (4): 338–72.
<https://doi.org/10.15642/mal.v2i4.95>.
- Dalam, G W I, Meningkatkan Penghimpunan, and Norma Rosyidah. 2022. "PERAN LEMBAGA GERAKAN WAKAF INDONESIA" 3 (1).
- Dan, Pengelolaan, Devi Megawati, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Universitas Islam, Negeri Sultan, Syarif Kasim Riau, Kata Kunci, and : Wakaf. 2014. "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru." *Hukum Islam XIV* (1): 104–24.
- Fatmah. 2018. "Potensi, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Muslim Surabaya Terhadap Wakaf Tunai Sebagai Instrumen Pembiayaan Pembangunan." *Oeconomicus Journal of Economics* 4 (1): 1–10.
- Hafid, Nur Hidayah., Rosyidah, Norma. 2022. "Peran Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Di Masyarakat" 3 (1).
- Hakim, Arif Rahman, Saeful Anwar, and Asep Iwan Setiawan. 2016. "Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengorganisasian Wakaf Produktif" 1: 21–34.
- Indonesia. 2004. "Undang-Undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004)." *Bwi.Go.Id*, no. 1: 1–40.
- Ishtiaq, Muhammad. 2019. "Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage." *English Language Teaching* 12 (5): 40.
<https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>.
- Kasdi, Abdurrahman. n.d. "MODEL PEMBERDAYAAN WAKAF."

- Khamimah, Wininatin. 2021. "Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Disrupsi Bisnis* 4 (3): 2017. <https://doi.org/10.32493/drj.v4i3.9676>.
- Latifah, Fitri Nur, M E, Clarisa Eka Rismadayanti, Reyhan Septya Alamsyah, Lailatul Mukaromah, and Putri Sa. 2021. "TUNAI DI INDONESIA Pendahuluan Negara Indonesia Adalah Sebuah Negara Yang Berkembang , Disitulah Pendidikan Yang Sangat Rendah , Kurangnya Lapangan Pekerjaan , Malas Suatu Kebutuhan Ekonominya Pada Sebuah Negara Tersebut . Seluruh Umat Sejak Pada Zaman Rasulullah SAW . Wakaf Pada Setiap Tahun Nya Negara Indonesia Umumnya Terdiri Dari Bangunan Ataupun Tanah Dikarenakan Suatu Kepahaman Islam Sangat Minim Pada Suatu Wakaf Yang Tidak Bergerak Tersebut Yang Penggunaanya Dibangun Untuk Masjid , Muslim . Suatu Pengelola Dan Perkembangan Wakaf Di Negara Indonesia" 1: 92–116.
- Makhrus, M, Safitri Mukarromah, and Istianah Istianah. 2021. "Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif Dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat." *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan* 21 (1): 1–20. <https://doi.org/10.21580/dms.2021.211.7989>.
- Masriyah, Siti, Savinatus Saroya, Alfiyatul Fitriyah, and Ahmad Djalaluddin. 2024. "Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat" 10 (01): 627–31.
- Munawar, Wildan. 2020. *Wakaf Produktif & Kesejahteraan Masyarakat. Ebook*.
- SARI, FIAN FANANA TITIAN. 2018. "Pengaruh Agrowisata Kebun Belimbing Terhadap Kehidupan Perekonomian Masyarakat," 40–50.
- Zanuar Anwari, Ahmad Abrar, Gustang Gustang, Rahmawati Rahmawati, Titi Prihatin, and Eko Nursalim. 2022. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 2 (2): 99–110. <https://doi.org/10.62196/nfs.v2i2.35>.